



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 324/SK/2013 telah ditetapkan Reward/Penghargaan bagi Mahasiswa Berprestasi Bidang Kemahasiswaan di Universitas Brawijaya;
- b. bahwa pemberian penghargaan kepada mahasiswa atas prestasi yang diperoleh merupakan bentuk motivasi bagi mahasiswa, perlu adanya perubahan besaran penghargaan bagi mahasiswa berprestasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penghargaan bagi Mahasiswa Berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang berhasil dalam kegiatan minat dan bakat melalui Program Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Non Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di tingkat Internasional, Nasional, Regional, dan Lokal.
3. Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan kepada Mahasiswa Berprestasi berupa uang tunai.

Pasal 2

Besaran Penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Keputusan Rektor Nomor 324/SK/2013 tentang Penetapan Reward/Penghargaan bagi Mahasiswa Berprestasi Bidang Kemahasiswaan di Universitas Brawijaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Mei 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 1 Mei 2017


KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 44
per-2017-44- Reward Mahasiswa-Rev.13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,


Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001



LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 44 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI

No	Program Kegiatan	Tingkat Prestasi	Juara I	Juara II	Juara III	Finalis
1.	Dikti	Internasional				
		- Perorangan	10.000.000	8.000.000	4.500.000	1.500.000
		- Beregu/Kelompok	15.000.000	12.000.000	8.000.000	2.500.000
2.	Dikti	Nasional				
		- Perorangan	7.000.000	5.000.000	3.000.000	1.000.000
		- Beregu/Kelompok	10.000.000	7.500.000	4.500.000	1.200.000
3.	Dikti	Regional/Propinsi				
		- Perorangan	2.500.000	1.500.000	1.000.000	-
		- Beregu/Kelompok	4.000.000	2.000.000	1.500.000	-
4.	Non Dikti	Internasional				
		- Perorangan	6.000.000	4.000.000	2.000.000	1.000.000
		- Beregu/Kelompok	10.000.000	5.000.000	3.000.000	1.500.000
5.	Non Dikti	Nasional				
		- Perorangan	3.500.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000
		- Beregu/Kelompok	5.500.000	3.500.000	2.500.000	1.500.000
6.	Non Dikti	Regional/Propinsi				
		- Perorangan	1.500.000	1.000.000	750.000	-
		- Beregu/Kelompok	2.000.000	1.500.000	1.000.000	-
7.	Non Dikti	Lokal				
		- Perorangan	1.000.000	750.000	500.000	-
		- Beregu/Kelompok	1.700.000	1.200.000	750.000	-

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI